



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan dalam rangka tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dipandang perlu memberikan kebijakan pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur serta Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANSKI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur .
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang selanjutnya disingkat BBNKB II adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua, dan seterusnya.
7. Pajak Kendaraan Bermotor Terutang adalah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pembebasan terhadap pokok BBNKB II dan sanksi Administrasi BBNKB II.
- (2) Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Denda dan Bunga.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 23);

- (3) Bea Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan pembebasan pokok adalah bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya bagi kendaraan bermotor dalam dan luar provinsi Kalimantan timur.
- (4) Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi BBNKB II diberikan sebesar 100 (seratus) persen.
- (5) Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi BBNKB II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan ketentuan :
 - a. pendaftaran pembebasan BBNKB II dengan melengkapi surat kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. telah melunasi pembayaran Pajak kendaraan bermotor yang terutang.
- (6) Wajib Pajak yang telah mendaftar untuk mengikuti pembebasan pokok dan sanksi administrasi BBNKB II, namun belum melakukan pembayaran sampai batas akhir pelaksanaan pembebasan, akan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan.

Pasal 3

- (1) Pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor berupa Denda dan Bunga.
- (2) Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. pembebasan sanksi Administrasi berupa denda dan bunga PKB diberikan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor; dan
 - b. wajib pajak hanya dikenakan Pokok PKB selama masa pembebasan sanksi administrasi PKB.

Pasal 4

Pemberian pembebasan pokok dan sanksi administrasi BBNKB dan pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018 sampai dengan 17 Desember 2018.

Pasal 5

Pembebasan pokok dan sanksi Administrasi BBNKB dan pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor Alat - Alat Berat/Besar.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006